

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang mengatur segala jenis ibadah secara rinci. Dan Islam juga memberikan sebuah petunjuk belanja harta yang lebih. Ajaran tersebut menegaskan bahwa, seseorang yang memiliki harta lebih haruslah dipergunakan untuk mencari kebaikan, salah satunya diwujudkan dalam bentuk menyalurkan bantuan bagi masyarakat yang kurang mampu. Adapun cara yang baik untuk seseorang yang memiliki harta yang lebih ini diwajibkan untuk membantu orang-orang miskin.¹ Banyak orang Islam yang faham akan berzakat. Akan tetapi, banyak juga yang tidak mengerti bagaimana cara menunaikan ibadah zakat yang sesuai dengan syariat dan aturan.

Zakat dapat diartikan sebagai sebuah implementasi asas keadilan di dalam Islam. Secara terminologi zakat sendiri bermakna tumbuh atau berkembang, bertambah dan bersih menyucikan. Adapun secara etimologis, zakat bermakna menyisihkan sejumlah uang ataupun harta yang diwajibkan oleh Allah yang nantinya akan diberikan kepada orang yang tidak mampu, khususnya orang golongan asnaf. Zakat didasarkan kepada Al-Qur'an beserta hadits agar menjadi sarana untuk beribadah.²

Zakat selalu disatukan dengan sholat, karena hal ini saling terkait satu sama lain. Zakat memiliki beberapa arti, diantaranya: *Pertama*, zakat berarti sebuah panggilan atas keyakinan umat. *Kedua*, sumber dana zakat tidak akan habis. Artinya, seorang yang mengulurkan tangannya untuk berzakat ini tidak akan menghabiskan hartanya. *Ketiga*, zakat dapat menghilangkan ketimpangan sosial dan dapat menciptakan sebuah retribusi asset guna menciptakan sebuah perekonomian yang penuh dengan keadilan.³

¹ Sudirman, *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas*, (Malang : UIN Malang Press, 2007), 5

² Rahmad Hakim, *Manajemen Zakat*, (Jakarta : PRENADAMEDIA GROUP, 2020), 1

³ Atik Abidah, *Zakat Filantropi Dalam Islam Refleksi Nilai Spiritual dan Charity*, (Ponorogo : STAIN Ponorogo Press, 2011), 2-3

Adapun potensi zakat di Indonesia ini belum berjalan secara optimal, serta belum dikelola dengan professional. Hal tersebut menyebabkan belum maksimalnya lembaga amil zakat yang menyangkut pola manajemen mulai dari segi pengumpulan, pengadministrasian, pendistribusian, monitoring, serta evaluasinya.⁴ Untuk itu, fungsi zakat sendiri harus dijalankan secara maksimal. Dengan zakat, akan meminimalkan angka kemiskinan yang ada di Indonesia, serta zakat ini dapat memberi sebuah kesadaran bagi masyarakat agar mereka mau menunaikan zakat semata-mata dengan tujuan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT. Selain itu, dengan kita menunaikan zakat, maka secara tidak langsung akan memperbaiki sistem pengelolaan zakat secara benar.⁵

Zakat profesi menurut para ahli didefinisikan sebagai sebuah zakat yang dikeluarkan atas suatu pekerjaan atau profesi tertentu bagi orang yang telah mencapai nisabnya.⁶ Zakat profesi merupakan sebuah zakat yang diperoleh atas penghasilan halal yang didapatkan oleh masyarakat yang telah mencapai nisabnya.

Bentuk penghasilan yang di dapat dari pekerjaan profesinya, maka pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua yakni. *Pertama*, pekerjaan yang dilakukan sendiri tanpa bergantung dengan orang lain, berkat tenaga serta pikiran. Penghasilan ini yang diperoleh secara professional, seperti dokter, advokat, penjahit, insinyur, dan lain sebagainya. *Kedua*, pekerjaan yang dikerjakan seseorang untuk pihak lain baik pemerintah, perusahaan, ataupun perorangan dengan mendapatkan sejumlah upah.⁷ Dengan demikian, kesadaran untuk berzakat sangatlah penting, sebab zakat memang diwajibkan bagi setiap muslim yang telah mencapai nisabnya. Dengan zakat, maka akan membantu orang yang tidak mampu.

⁴ Mohammad Lutfi, *Optimalisasi Zakat Profesi Para Muzzaki Di BAZNAS Kota Tangerang*, Jurnal Madani Syari'ah, Vol. 4, No. 1, Februari 2021, 2

⁵ Ahmad Supriyadi, *Kompetensi Amil Zakat : Studi Mahasiswa Manajemen Zakat dan Wakaf IAIN Tulungagung Menjelang Praktek Pengalaman Lapangan*, (El Barka : Journal of Islamic Economic and Business, Vol : 3 (1), 2020), 112

⁶ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq, Sedekah: Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta : Gema Insani, 2002), 3

⁷ Ali Nuruddin, *Zakat Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2006), 7

Apabila kita menunaikan zakat dengan baik, maka hal ini akan menambahkan suatu keimanan, membersihkan dan mensucikan jiwa dan harta yang dimiliki.

Maksimalisasi dalam penyaluran zakat sendiri merupakan salah satu faktor pendukung dalam peran zakat untuk memberantas kemiskinan. Pengelolaan zakat dilaksanakan pada dasar sejumlah asas, yakni syariat Islam, amanah (pengelolaan zakat harus amanah dan dapat dipercaya), kemanfaatan (pengelolaan zakat dilakukan untuk memberi kemanfaatan bagi mustahik), keadilan (pengelolaan zakat dilakukan secara adil), kepastian dalam hukum, integrasi (pengelolaan dilaksanakan secara hirarkis, dalam upaya meningkatkan penghimpunan, pendistribusian, serta pendayagunaan zakat), dan akuntabilitas (pengelolaan zakat yang bisa dipertanggungjawabkan serta dapat diakses bagi masyarakat).⁸

Untuk mengelola sebuah zakat yang professional, maka dibutuhkan amil yang professional juga. SDM yang professional dapat diartikan sebagai seseorang yang memiliki kemampuan dan keahlian dalam bidangnya, serta memiliki ketekunan dalam menjalankan tugasnya. Menurut Muhammad Hasan, “pengelolaan zakat yang professional membutuhkan sumber daya manusia yang terampil dan menguasai masalah yang berkaitan dengan zakat serta penuh dengan dedikasi, jujur dan amanah”.⁹

Seorang amil akan menentukan baik atau buruknya pengelolaan zakat disebuah lembaga. Pengelolaan zakat mengandalkan sebuah kepercayaan lillahita’ala dan mengedepankan prinsip profesionalitas dalam menjalankan pengelolaan zakat. Prinsip ini akan dijadikan sebagai sebuah tolak ukur dalam meningkatkan potensi zakat di Indonesia¹⁰

BAZNAS diberikan kewenangan dalam mengelola zakat dalam ruang lingkup nasional, serta mempunyai hak untuk memverifikasi berdirinya LAZ dan UPZ, yang tercantum dalam “Undang-Undang No. 23 Tahun 2011”. Zakat profesi sudah

⁸ Fauziah, dkk, *Sistem Pengelolaan Dana Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Polewali Mandar*, Journal of Economic, Public, and Accounting, Vol. 3, no. 2 April 2021, 152

⁹ Muhamad Hasan, *Manajemen Zakat :Model Pengelolaan yang Efektif*, (Yogyakarta : Idea Press, 2011), 28-29

¹⁰ Muhamad Hasan, *Manajemen Zakat :Model Pengelolaan yang Efektif*, 31

diresmikan dan legal (memiliki aspek yuridis). Zakat profesi ini tidak hanya memberikan kepastian hukum pada setiap individu, melainkan zakat ini digunakan sebagai sebuah aktivitas bisnis dalam hal pendistribusian zakat ke para mustahik. Selain itu, zakat profesi juga dapat digunakan sebagai bagian filantropi Islam yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹¹

Perintah menunaikan zakat bukanlah untuk ditunaikan saja, melainkan harus diimbangi dengan pengelolaan yang baik dengan mendistribusikan zakat tersebut secara merata bagi orang-orang yang berhak menerimanya. Dan zakat dapat disalurkan sesuai dengan amanah “Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat”, yakni BAZNAS, Lembaga Amil Zakat (LAZ). Sehingga, kesadaran berzakat dapat dikelola dan dikontrol dengan baik.¹²

Kesadaran berzakat untuk masyarakat sekitar Kabupaten Demak masih minim, karena keterbatasan informasi tentang zakat profesi, masyarakatnya hanyalah mengetahui bahwa jenis zakat hanyalah zakat fitrah semata yang dilakukan di masjid menjelang idul fitri dan diberikan pada fakir miskin. Sebagian kesadaran untuk melaksanakan membayar zakat fitrah suda ada, namun untuk zakat profesi masih kurang.¹³

Masyarakat yang masih belum mau menunaikan zakat profesi, hal ini dikarenakan bahwa mereka telah bekerja dengan susah payah, dan mereka merasa tidak perlu mengeluarkan zakat karena itu merupakan jerih payahnya sendiri.¹⁴ Sebagian masyarakat pun ada yang belum mengetahui keberadaan lembaga pengelolaan zakat ini, sehingga berpengaruh pada keberlangsungan pengelolaan zakat, serta belum tergali dan terkelola secara maksimal. Kebanyakan masyarakat masih

¹¹ Hilmiatu Sahla, Dian Wahyuni, *Implementasi Fungsi Manajemen Dalam Pengelolaan Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Asahan*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 6 No. 2, Juli – Desember 2019, 2

¹² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

¹³ Wawancara kepada pelaksana BAZNAS Kabupaten Demak, pada 10 Oktober 2021

¹⁴ Indri Kartika, *Pengaruh Pendapatan Terhadap Minat Membayar Zakat Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Muzakki di BAZNAS Salatiga)*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 6, No. 1, 2020, 2

awam mengenai pengetahuan tentang membayar zakat profesi pada lembaga pengelolaan zakat.

Adapun sejak dikeluarkannya surat edaran yang dikirim ke berbagai instansi-instansi, BUMD, perusahaan swasta dan lain sebagainya dari Bupati Demak, bahwa seluruh pegawai wajib dikenakan zakat dengan jumlah potongan sesuai dengan syariat. Pemotongan gaji dilakukan oleh bendahara di setiap tempat instansi pemerintah masing-masing, setelah melakukan pemotongan gaji, wajib menyetorkan langsung setiap bulannya ke BAZNAS Kabupaten Demak. Namun masih ada beberapa instansi-instansi ataupun BUMD yang masih kurang atas kesadaran dalam berzakat di BAZNAS Kabupaten Demak, sebab mereka masih beranggapan bahwa zakat profesi tidak merupakan kewajiban, padahal seharusnya wajib mengeluarkan apabila memahami zakat itu sendiri.¹⁵

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, penulis tertarik melakukan penelitian lanjut dengan judul “**Strategi Pengelolaan Zakat Profesi Dalam Meningkatkan Kesadaran Berzakat Di BAZNAS Kabupaten Demak**”.

B. Fokus Penelitian

Untuk mengetahui secara detail maka penelitian ini difokuskan pada strategi pengelolaan zakat profesi dalam meningkatkan kesadaran berzakat di BAZNAS Kabupaten Demak, serta untuk mengetahui kendala apa yang dialami BAZNAS Kabupaten Demak dalam pengelolaan zakat profesi. Dan juga untuk mengetahui solusi guna mengatasi sebuah kendala dalam hal mengelola zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Demak.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan latar belakang diatas, maka peneliti menyimpulkan bahwa rumusan masalah ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana strategi pengelolaan zakat profesi dalam meningkatkan kesadaran berzakat di BAZNAS Kabupaten Demak?

¹⁵ Wawancara kepada pelaksana BAZNAS Kabupaten Demak, pada 10 Oktober 2021

2. Apa saja kendala dalam pengelolaan zakat profesi yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Demak?
3. Bagaimana solusi dalam menghadapi kendala pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Demak?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui strategi pengelolaan zakat profesi dalam meningkatkan kesadaran berzakat di BAZNAS Kabupaten Demak
2. Untuk mengetahui kendala dalam pengelolaan zakat profesi yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Demak
3. Untuk mengetahui solusi dalam menghadapi kendala pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Demak

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, maka peneliti berharap bahwa penelitian ini akan bermanfaat bagi beberapa pihak, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharap dapat menambah pengetahuan, pengalaman dan referensi, serta pengembangan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang, khususnya terkait dengan sebuah “strategi pengelolaan zakat profesi dalam meningkatkan kesadaran berzakat”.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Objek Penelitian

Hasil penelitian ini diharap dapat memberi masukan bagi amil zakat mengenai pentingnya untuk meningkatkan kesadaran berzakat profesi.

b. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini diharap menjadi sumber informasi dan referensi untuk penelitian dimasa depan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari beberapa bab dalam penelitian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini terdiri Atas latar belakang dari suatu masalah, kemudian fokus penelitian, setelah itu rumusan sebuah masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian, sekaligus sistematika penulisan penelitian.

BAB II KERANGKA TEORI

Pada bab kerangka teori ini menjelaskan beberapa kajian teori, kemudian penelitian terdahulu guna menjadi pedoman penelitian dan juga menerangkan kerangka pemikiran untuk memudahkan peneliti dalam melakukan sebuah penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada metode penelitian ini babnya berisi tentang sebuah metode penelitian yang dipakai oleh peneliti, yaitu mulai dari jenis dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian, kemudian setting dari sebuah penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data pada sebuah penelitian.

BAB VI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada hasil penelitian ini akan terdiri dari beberapa subab, diantaranya penjelasan gambaran suatu objek penelitian, kemudian pendeskripsian data, sekaligus menganalisis data penelitian setelah informasi ataupun data sudah didapatkan.

BAB V PENUTUP

Pada penutup ini subabnya berisi terkait dengan simpulan sekaligus saran yang nantinya akan menjadi pendukung penelitian guna lebih ditingkatkan lagi hasilnya.

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN-LAMPIRAN**